

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan peradilan Tata usaha Negara, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan pada ke empat lingkungan peradilan memiliki cakupan dan batasan kekuasaan untuk mengadili (*attribute vanrechtmachht*) ditentukan oleh bidang yuridiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.

Berkenaan dengan hal itu terdapat atribut cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing badan peradilan. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibidang pidana umum, perdata adat dan perdata barat minus, perkara pidana militer dan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota ABRI. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di bidang perkara perdata tertentu, dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer di bidang pidana militer dan pidana umum yang dilakukan oleh anggota ABRI. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bidanga sengketa tata usaha negara.

Kekuasaan pengadilan dalam masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif (*relatife competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*). Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu

pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan adalah meliputi daerah hukumnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan (Cik Hsan Bisri 1998: 203-204).

Kekuasaan mutlak pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan jenjang pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus dan menyelesaikan “perkara perdata tertentu” di kalangan “golongan rakyat tertentu” yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama mengalami perluasan terutama sejak berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974, kemudian mengalami penyeragaman sejak berlakunya Undang-Undang No7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kekuasaan Pengadilan Agama di atur dalam Bab III pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan di dalam ketentuan pasal 49 dinyatakan:

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; a. perkawinan; b. kewarisan dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah.
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- (3) Bidang kewarisan sebagai mana di maksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut

Kekuasaan pasal 49 ayat (1) itu persis sama maksudnya dengan penjelasan Umum butir dua alinea ke tiga. Dalam ketentuan-ketentuan itu menunjukkan bahwa cakupan kekuasaan mutlak pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama secara

garis besar meliputi perkara-perkara perdata tertentu di kalangan orang-orang yang beragama Islam. Perkara-perkara perdata itu meliputi perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Cakupan kekuasaan pengadilan itu sekaligus menunjukkan batasannya sebagai badan peradilan khusus dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (Cik Hasan Bisri, 1998: 206-207).

Salah satu yang tercakup dalam kekuasaan mutlak pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah bidang kewarisan. Kekuasaan badan peradilan di bidang tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atas, yakni pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke lima sebagai badan peradilan yang mempunyai kewenangan absolute dalam mengadili perkara perdata di antara orang-orang yang beragama Islam.

Adapun hukum materil dalam bidang kewarisan yang biasa digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, khususnya perkara kewarisan adalah Kompilasi Hukum Islam Buku II mulai dari pasal 171 sampai dengan pasal 214 yang didalamnya terdiri dari beberapa bab diantaranya; Bab I tentang ketentuan Umum; Bab II tentang Ahli Waris; Bab III tentang Besarnya Bagian; Bab IV Aul dan Rad; Bab V tentang Wasiat; Bab VI tentang Hibah.

Sedangkan salah satu kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum adalah bidang perdata adat dan perdata barat minus, yang didalamnya tercakup bidang kewarisan, diatur di dalam Kitab Perundang-undangan Hukum Perdata (*burgelijk wetboek*), yang terdapat dalam Buku II Bab XII tentang perwarisan karena kematian, dari mulai pasal 830 sampai pasal 873 yang terdiri dari tiga bagian

diantaranya; bagian pertama tentang Ketentuan Umum; bagian kedua tentang Perwarisan pada keluarga yang sah, dan suami atau istri yang hidup lebih lama; bagian ke tiga tentang Pewarisan dalam hal adanya anak di luar perkawinan.

Dari hal tersebut di atas diketahui bahwa dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang mempunyai kekuasaan untuk mengadili perkara kewarisan adalah pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Sehingga Penjelasan Umum Alinea kelima yang menjelaskan Peradilan agama sebagai badan peradilan yang mempunyai kewenangan absolute dalam mengadili perkara waris di antara orang-orang yang beragama Islam, secara tidak langsung dianulir atau di hapus dengan Penjelasan Umum UU No.7 Th 1989 alinea keenam yang menjelaskan adanya hak opsi atau hak pilih bagi para pihak yang berperkara waris untuk memilih hukum mana yang akan digunakan dalam pembagian warisan.

Dengan terdapatnya peraturan perundang-undangan seperti di atas, maka bagi Bangsa Indonesia yang beragama Islam, dalam perkara waris bisa mengajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum. Sehingga bagi orang Islam dalam hal mengajukan perkara terdapat “hak opsi” yaitu hak untuk memilih hukum apa yang akan di pakai dalam menyelesaikan perkara waris, apakah dengan menggunakan hukum waris Islam, hukum waris adat atau barat. Yang mempunyai ketentuan;(a) para pihak adalah orang Islam; (b) hanya terdapat dalam hukum waris yang menjadi wewenang Peradilan Agama; (c) mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahliwaris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris; (d) digunakan sebelum para pihak memasukan perkaranya ke Pengadilan Agama.

Sehingga dengan adanya hak opsi ini menurut penulis dapat menyebabkan hilangnya kepastian hukum dalam mengadili perkara waris diantara orang Islam.

Menurut Yahya Harahap, (2003; 163) dalam bukunya yang berjudul *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (UU.No.7 Th. 1989), menyatakan bahwa hak opsi mengandung problema hukum acara, diantaranya:

- a. Kesulitan untuk menemukan kesepakatan tentang hukum waris mana yang akan mereka pilih, terlebih lagi para pihaknya laki-laki dan perempuan.
- b. Jika tidak tercapai keasepakatan hukum, maka akan terjadi perkara baru yaitu gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak (terutama pihak perempuan).
- c. Akan adanya saling gugat-menggugat antara kedua belah pihak (anak laki-laki dan anak perempuan) jika keduanya tidak mencapai kesepakatan hukum waris apakah yang ingin di gunakan.
- d. Gugatan diajukan ke Pengadilan Agama. Sesudah proses pemeriksaan perkara berlanjut, tercapai kesepakatan diantara para pihak untuk pembagian warisan berdasar hukum waris Eropa. Bisa juga sebaliknya.

Sehingga dengan keadaan seperti ini asas kepastian hukum tidak akan tercapai dalam menetapkan perkara dalam hal ini adalah perkara waris. Sehubungan dengan hal itu, di anggap perlu untuk melakukan kajian secara lebih mendalam tentang hak opsi perkara waris dan menuangkannya dalam bentuk penelitian melalui skripsi yang berjudul **“Hak Opsi Perkara Waris dalam Hukum Acara Peradilan Agama”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas telah nyata sekali akibat yang ditimbulkan dari berlakunya hak opsi dalam perkara waris yang ditujukan bagi orang Islam yang mengajukan perkara (waris) ke Pengadilan Agama dan membuka peluang kepada para pihak (orang Islam) untuk tidak menggunakan hukum Islam dalam menyelesaikan perkaranya, sehingga akan menghambat kepada perkembangan hukum Islam itu sendiri. Selain itu pula terdapatnya hak opsi dalam perkara waris bertentangan dengan asas personalitas keIslaman yang terdapat dalam lingkungan peradilan Agama, dan yang seharusnya ada dalam individu orang Islam itu sendiri

Maka dengan hal ini, terdapat beberapa pertanyaan yang menjadi pembatasan dalam merumuskan masalah diatas, diantaranya sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi lahirnya hak opsi atas perkara waris dalam hukum acara Peradilan Agama ?
2. Bagaimana penerapan hak opsi perkara waris dalam hukum acara Peradilan Agama ?
3. Bagaimana tinjauan prinsip hukum Islam dan asas kewarisan Islam terhadap hak opsi perkara waris dalam hukum acara Peradilan Agama ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang lahirnya hak opsi atas perkara waris dalam hukum acara Peradilan Agama.
2. Untuk mengetahui penerapan hak opsi perkara waris dalam hukum acara Peradilan Agama.
3. Untuk mengetahui tinjauan prinsip hukum Islam dan asas kewarisan Islam terhadap hak opsi perkara waris dalam hukum acara Peradilan Agama.

D. Kerangka Berpikir

Peradilan Agama adalah sebutan (*titelatur*) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan Peradilan Negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Roihan A.Rasyid, 2000; 20)

Peradilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, di samping sebagai peradilan khusus, yakni sebagai Peradilan Islam di Indonesia, yang di beri wewenang oleh peraturan perundang-undangan Negara, untuk mewujudkan hukum materil Islam dalam batasan kekuasaannya (Roihan A. Rasyid, 2000; 20)

Kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relative (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*). Kekuasaan relative berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Atrinya cakupan dan batasan kekuasaan relative pengadilan adalah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Cik Hasan Bisri, 2000: 217-218)

Peradilan Agama adalah peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis yang ia boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut Agama Islam dirangkaikannya kata-kata “Peradilan Islam” dengan kata-kata “di Indonesia” adalah karena jenis perkara yang ia boleh mengadilinya tidaklah mencakup segala macam perkara menurut Peradilan Islam secara universal. Tegasnya Peradilan Agama adalah Peradilan Islam Limitative, yang telah disesuaikan (*dimutatis mutandis*) dengan keadaan di Indonesia (Roihan A. Rasyid, 2000; 5-6)

Hal tersebut di atas sesuai dan di atur dalam Bab I pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 undang-undang Nomor 7 tahun 1989, adapun dalam pasal 1 ayat 1 dinyatakan:

“Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”

dan dalam pasal 2 disebutkan, bahwa:

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”.

Lebih jelasnya disebutkan dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang isinya sebagai berikut:

- (1) Pengadilan Agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
 - a. Perkawinan
 - b. Keewrisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam:
 - c. wakaf dan shadaqah
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi hali waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian-bagian ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Pendekatan pertama mengkaji luas jangkauan kewenangan Peradilan Agama mengadili perkara-perkara warisan bertitik tolak dari asas personalitas keislaman dan asas wawasan nusantara yang digariskan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Dengan mengaitkan asas personalitas keislaman dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b,jo. Penjelasan Umum angka 2 alinea kedua, yang menentukan salah satu bidang perdata tertentu yang menjadi kewenangan mengadili Peradilan Agama, berarti asas personalitas ke-Islaman dalam bidang perdata warisan meliputi seluruh

golongan rakyat beragama Islam. Dengan kata lain sengketa perkara warisan yang terjadi bagi setiap orang yang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk kedalam lingkungan Peradilan Agama, bukan kelingkungan Peradilan Umum. Kalau begitu, luas jangkauan mengadili Peradilan Agama di tinjau dari subjek pihak-pihak yang berperkara, meliputi seluruh golongan rakyat yang beragama Islam tanpa kecuali (Yahya Harahap, 2003; 147).

Dalam ketentuan Undnag-undang nomor 7 tahun 1989 dijumpai dalam bagian Penjelasan Umum angka 2 alinea keenam, yang berbunyi :*"Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak yang berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan."*

Ketentuan hak opsi ini didahului oleh kalimat alinea kelima yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan bidang hukum kewarisan yang menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama mengadili perkaranya bagi mereka yang beragama Islam meliputi aspek hukum penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam. Penjelasan inilah yang ditimpali alinea keenam dengan ketentuan hak opsi para ahli waris memilih hukum waris yang mereka sukai. Jadi sesudah Penjelasan Umum angka dua alinea kelima memberi penegasan tentang berlakunya hukum waris Islam bagi mereka yang beragama Islam dan kewenangan mengadili perkaranya menurut pasal 49 jatuh menjadi kompetensi absolute lingkungan Peradilan Agama maka penegasan ini "dianulir" atau dimentahkan kembali oleh penjelasan umum oleh Penjelasan umum angka duan alinea keenam,

dengan cara memberi hak opsi atau hak pilih bagi para pihak yang berperkara (Yahya Harahap, 2003; 160).

Ditinjau dari segi pandangan agama Islam, memberikan hak opsi tersebut kurang dapat dibenarkan, karena seolah-olah membuka pintu bagi penganut agama Islam untuk membelakangkan hukum waris Islam, dan lebih mengutamakan nilai-nilai hukum asing. Hal itu disebabkan hak opsi membuka kebebasan dan keleluasaan untuk memilih hukum warisan lain di luar hukum waris Islam. Dikarenakan yang menjadi tolak ukur hukum ditinjau dari hukum Islam adalah maqasid al-Syari'ah yang lima yaitu ;(1) memelihara agama;(2) memelihara jiwa; (3) memelihara akal; (4) memelihara keturunan dan kehormatan; (5) memelihara harta

Semula ketentuan Pasal 49 ayat (1) serta penjelasan umum angka 2 alinea kelima sudah berketetapan untuk menerapkan hukum waris Islam kepada mereka yang beragama Islam. Tetapi kemudian penjelasan umum angka 2 alinea berikutnya memengulir dan mementahkan ketetapan hati dimaksud dengan cara bujukan tersembunyi seolah-olah hukum warisan Eropa dan Adat, jauh lebih sempurna dan lebih adil. Sikap demikian ditinjau dari sudut pendekatan Islam kurang dapat dibenarkan, bahkan merugikan upaya pemantapan penerapan hukum warisan Islam kepada pemeluknya (Yahya Harahap, 2003; 162).

Dalam buku yang berjudul *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU.No 7 Th. 1989)*”, terdapat beberapa catatan yang melatar belakangi berlakunya hak opsi terhadap perkara waris dalam lingkungan Peradilan Agama, diantaranya;

Pertama, terdapatnya keragaman hukum tentang waris yang berlaku masa lalu. Pemisahan teritorial atas berlakunya hukum warisan Islam bagi mereka yang beragama Islam, merupakan kebijakan hukum yang tertuang dalam St. 1937-116 dan PP No. 45 Tahun 1957. Inti pokok kebijaksanaan hukum di bidang warisan yang digariskan dalam St. 1937-116, menentukan untuk daerah Jawa dan Madura, hukum waris yang berlaku dan ditetapkan bagi golongan rakyat bumi putra adalah hukum adat. Begitupula kebijaksanaan yang digariskan St. 1937-638 dan 638, menetapkan bahwa untuk daerah Karesidenan Kalimantan Timur, berlaku waris Islam kecuali *onderafdeling*. Pulau Laut dan Tanah Bumbu, berlaku hukum waris adat. Sedangkan menurut kebijaksanaan yang digariskan dalam PP No. 45 Tahun 1957, sama sekali tidak membawa perubahan. Tetapi lebih bersifat dengan status quo dengan kecenderungan yang semakin tidak menentu, sebagai akibat rumusan kabur pasal4 yang berisi kalimat “sepanjang hal itu merupakan hukum yang hidup”. Dengan kalimat mengambang tersebut terjadi kegalauan menentukan yuridiksi perkara kewarisan bagi mereka yang beragama Islam (Yahya Harahap., 2003 ; 147-148)

Kedua, Putusan Mahkamah Agung Tanggal 13 Desember 1979 No. 11 K/G/1979. Dalam putusan tersebut ditentukan suatu kaidah hukum acara yang menegaskan: “*Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masih terkandung sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa tetapi termasuk kewenangan Peradilan Umum.*” Kaidah tersebut telah dianggap sebagai salah satu yurisprudensi tetap. Hampir semua kalangan telah menjadikannya pedoman. Baik lingkungan Peradilan Agama maupun lingkungan Peradilan Umum, sebagian besar

telah menjadikannya patokan dalam menentukan kewenangan perkara-perkara warisan bagi mereka yang beragama Islam. Apalagi sejak hal itu dikukuhkan sebagai salah satu patokan beracara dalam rapat kerja Makamah Agung dengan semua peradilan di Yogyakarta 23-25 Mart 1985, semakin banyak para hakim yang mengindahkan putusan dimaksud. Tetapi belum semua hakim melaksanakannya. Masih sering terjadi pelanggaran atas patokan tersebut. Ada sementara hakim dari lingkungan Peradilan Umum yang mengadili perkara warisan orang-orang yang beragama Islam atas alasan hukum warisan yang hidup di daerah hukum yang bersangkutan adalah hukum waris adat. Sementara itu adapula hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan memutus perkara warisan sekalipun dalam perkara warisan tersebut tersangkut sengketa hak milik. Padahal bidang perdata kebendaan dengan segala bentuk sengketa hak yang membarenginya, sejak dari dulu tidak pernah menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama (Yahya Harahap, 2003 ; 152-123).

Ketiga, keragaman system tata hukum waris yang beraku di Indonesia. Pertama system tata hukum Eropa yang juga mengatur hukum warisan yang terdapat dalam Buku Kedua KUHPerdara (BW).. Kedua system hukum adapt yang juga berisi aturan tentang hukum waris Adat. Ketiga ialah system tata hukum yang diperlakukan kepada golongan rakyat uang beragama Islam. (Yahya Harahap, 2003 ; 160).

Keempat, bertitik tolak dari pandangan diskriminasi jumlah bagian anak laki-laki dengan anak perempuan. Perbedaan jumlah tersebut dianggap tidak adil dan kurang manusiawi (Yahya Harahap, 2003 ; 161).

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian lazim juga disebut prosedur penelitian, dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian. Pada tahapan ini secara garis besar mencakup : penentuan metode penelitian, teknik pengumpulan data dan sumber data.

1. Metode penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content anlisisi) stady kepustakaan, maksudnya adalah menelaah dan mengungkapkan isi buku, dokumen dan konsep-konsep, berbagai peraturan perundang-undangan dan tulisan-tiulisan lainnya yang relevan dengan judul penelitian.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, karena metode penelitian yang digunakan adalah metode literatur, jadi teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data-data yang di peroleh dengan menggunakan fasilitas-fasilitas perpustakaan berupa buku dan literature yang relevan dengan masalah yang dibahas.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, maka pada tahapan ini ditentukan sumber primer dan sumber sekunder (Cik Hasan Bisri; 1997 : 64):

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari buku yang relevan dengan penelitian. Adapun sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur-literatur lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul, oleh penulis akan di analisis dengan menggunakan teknik analisis isi. Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menelaah atau mengkatagorikan semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder.
- b. Mengklasifikasikan semua data atau pengumpulan data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan-kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah-masalah dari kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.